

^KATA PENGANTAR

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan, termasuk juga Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu perlu pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, transparan dan legitimit, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berlangsung efektif, efisien serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN).

Hal tersebut diwujudkan antara lain dengan ditetapkannya TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1999 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menegaskan tekad Bangsa Indonesia untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan Kepemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.

Sebagai langkah tindak lanjut TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1999 dan UU No.28 Tahun 1999 tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencakup siklus yang terintegrasi diawali dengan disusunnya Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, pelaksanaan program dan kegiatan, Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja serta Evaluasi Kinerja.

Dari siklus LKj/LAKIP tersebut dapat dilihat bahwa Penyusunan Rencana Strategik merupakan fase awal dalam sistem LKj/LAKIP. Untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah, maka setiap unit kerja juga menyusun rencana strategik. Rencana Strategik yang disusun oleh Satuan Kerja harus mempedomani Rencana Strategik Pemerintah Daerah yang pada dasarnya merupakan suatu keselarasan Rencana Strategik dalam lingkungan Pemerintah Daerah itu sendiri.

Kecamatan Salimpaung yang merupakan bagian integral dan Barometer dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkewajiban mensukseskan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Untuk mewujudkan visi *Rencana Strategik Kecamatan Salimpaung Tahun 2016-2021*

dan misi tersebut, Kecamatan Salimpaung sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar juga menyusun suatu perencanaan stratejik sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Daerah.

Rencana Stratejik yang telah disusun ini merupakan acuan mendasar yang dinyatakan secara garis besar dan digunakan sebagai acuan operasional pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Salimpaung demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik yang telah ditetapkan.

Akhirnya, dengan telah tersusunnya perencanaan stratejik pemerintah Kecamatan Salimpaung ini diharapkan sebagai dokumen perencanaan stratejik yang akan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memberikan pedoman, arahan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Salimpaung.

Tabek Patah, September 2016
Plt.CAMAT SALIMPAUNG

YUSKAL,S.Sos
Pembina
NIP. 19650315 198603 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra SKPD
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan (Prioritas Wilayah)
- 5.2 Pendanaan Indikatif

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA SASARAN DAN
TUJUAN RPJMD

BAB VII : KAJIDAH PELAKSANAAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya *Good Governance* merupakan tuntutan bagi terlaksananya reformasi di bidang manajemen pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan kualitas yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal tersebut diwujudkan antara lain dengan ditetapkannya TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1999 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menegaskan tekad Bangsa Indonesia untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan Kepemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance antara lain :

1. *Partisipasi*, yaitu memberdayakan setiap warga untuk mempergunakan hak dan menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. *Penegakan Hukum*, yaitu mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3. *Transparansi*, yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. *Kesetaraan*, yaitu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
5. *Daya Tanggapan*, yaitu meningkatkan kepekaan kepedulian para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
6. *Wawasan Kedepan*, yaitu membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
7. *Akuntabilitas*, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

8. *Pengawasan*, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
9. *Efisiensi dan efektifitas*, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
10. *Profesionalisme*, yaitu meningkatkan kemampuan dan akhlak penyelenggara pemerintahan, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

Sebagai langkah tindak lanjut TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1999 dan UU No.28 Tahun 1999 tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencakup siklus yang terintegrasi diawali dengan disusunnya Rencana Strategik yang beraorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, pelaksanaan program dan kegiatan, Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja serta Evaluasi Kinerja.

Dari siklus AKIP tersebut dapat dilihat bahwa Penyusunan Rencana Kinerja merupakan fase awal dalam sistem AKIP. Untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah, maka setiap unit kerja juga menyusun rencana strategik. Rencana Strategik yang disusun oleh Satuan Kerja harus mempedomani Rencana Strategik Pemerintah Daerah yang pada dasarnya merupakan suatu keselarasan Rencana Strategik dalam lingkungan Pemerintah Daerah itu sendiri.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (Revisi).
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Sistematika Penulisan Renstra SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Kecamatan Salimpaung yang merupakan bagian integral dan Barometer dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkewajiban mensukseskan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kecamatan Salimpaung sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar juga menyusun suatu Perencanaan Stratejik 2016-2021 sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Daerah.

Maksud :

- a. Memberikan indikator untuk mendorong proses pembangunan daerah yang sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;

Rencana Strategik Kecamatan Salimpaung pada hakekatnya bertujuan antara lain :

1. Untuk menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dan terciptanya akuntabilitas pemerintah Kecamatan Salimpaung dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Sebagai arah/pedoman dan Petunjuk dalam penyusunan Rencana Kinerja (SKPD) Kantor Camat Salimpaung tiap tahunnya (2016-2021)
3. Sebagai bahan informasi dalam rangka pencapaian kinerja dari masing-masing kebijakan dan program kerja yang dilaksanakan.
4. Sebagai bahan kontrol penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj/LAKIP) Kantor Camat Salimpaung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kantor Camat Salimpaung tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan juga sistematika penulisan penyusunan Renstra Kantor Camat Salimpaung 2016-2021

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT SALIMPAUNG

Memuat bagaimana pelayanan yang diselenggarakan di Kantor Camat Salimpaung

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Salimpaung dalam pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar terkhususnya pembangunan di Kecamatan Salimpaung.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kantor Camat Salimpaung untuk pembangunan kedepannya serta berisikan strategis dan kebijakan untuk melaksanakan pembangunan tersebut.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat Rencana Program dan Kegiatan Kantor Camat Salimpaung dalam melaksanakan roda pemerintahan di kecamatan serta indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan atau pencapaian yang telah dilakukan dalam pemerintahan dan pembangunan di kecamatan juga menggambarkan kelompok sasaran sekaligus mengenai pendanaan indikatifnya.

BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR CAMAT SALIMPAUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Memuat Indikator Kinerja Kantor Camat Salimpaung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar sebagai bahan evaluasi serta tolak ukur pencapaian pembangunan di Kecamatan Salimpaung.

BAB VII PENUTUP

Memuat Kesimpulan dari Renstra Kantor Camat Salimpaung Tahun 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas Pokok

Kecamatan Salimpaung adalah salah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dan Barometernya Kabupaten Tanah Datar dengan tugas :

“ Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan ”.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya, melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

Selain tugas tersebut diatas, berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 pasal 126 ayat 3 camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Camat sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam buku Manual Tugas Camat yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/2397.A/SJ tanggal 1 Oktober 2003 perihal Manual Tugas Camat dan Modul Pemberdayaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa yang dialamatkan kepada Gubernur Seluruh Indonesia, maka Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.
- c. Penyelenggara pelayanan masyarakat
- d. Pelaksana pemberdayaan masyarakat.
- e. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan.
- f. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan Nagari.
- g. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- h. Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten/kota.
- i. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
- j. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Secara lebih rinci fungsi-fungsi yang diemban Kecamatan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan ;

1. Melakukan koordinasi instansional di wilayah kerjanya.
2. Melakukan koordinasi nagari di wilayah kerjanya.
3. Melakukan koordinasi pemungutan pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.

1. Memberikan bimbingan dan penyuluhan, asistensi dan supervisi yang intensif dan praktis serta kontiniu kepada masyarakat dalam pelestarian dan aktualisasi, nilai-nilai Pancasila yang bersendikan kesatuan dan persatuan bangsa.
2. Menanamkan, meresapkan dan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Menghilangkan praktek-praktek diskriminasi antar suku, agama, ras dan aliran maupun golongan dan pengelompokan atas falsafah hidup tertentu yang mengarah kepada eksklusivitas, yang sekaligus berfungsi untuk menghilangkan hambatan untuk terciptanya proses asimilasi, sinkronisasi dan proses akulturasi budaya yang bernuansakan wawasan nusantara.

4. Mendorong dan mengarahkan partisipasi dan dinamika politik lokal bagi setiap warga negara secara efektif dan ikut serta secara aktif untuk menunjang usaha-usaha pembangunan dan pemilihan umum.
5. Menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya kerukunan antar etnis dan antar umat beragama dalam suasana sosiokultural yang religius dan pementasan bagi pelaksanaan nilai-nilai budaya lokal serta ibadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
6. Mengupayakan terciptanya pembauran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Menjaga agar selalu tercipta ketahanan nasional.
8. Pembinaan suku terasing.

c. Penyelenggara pelayanan masyarakat

1. Penyelenggaraan perizinan yang dilimpahkan.
2. Penyelenggaraan pemberian keterangan yang dilimpahkan.
3. Penyelenggaraan pembangunan/kegiatan yang dilimpahkan.
4. Penyelenggaraan pelayanan dasar yang dilimpahkan.

d. Pelaksana pemberdayaan masyarakat.

1. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
3. Pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.

e. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan.

Pemerintahan Umum

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan perizinan di wilayah kerjanya.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perjudian.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.

4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kerjanya.

Kependudukan

1. Melakukan inventarisasi data kependudukan, catatan sipil, melaksanakan perekaman e-KTP dan memonitor perkembangannya.
2. Membantu dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan umum bidang pencatatan penduduk antara lain akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, serta akta pengakuan dan pengesahan anak.
3. Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Memfasilitasi penanganan pengungsi.

Keagrariaan

1. Melakukan pelayanan administrasi di bidang pertanahan.
2. Pengumpulan dan pengolahan data administrasi pertanahan.
3. Melakukan pendokumentasian administrasi pertanahan.
4. Menjadi saksi dalam perjanjian sewa menyewa tanah dan jual beli tanah.
5. Menjadi anggota Panitia Pemeriksaan Tanah

f. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan Nagari.

1. Melakukan pembinaan aparatur Pemerintah Nagari , KAN dan BPRN.
2. Melakukan pembinaan kerjasama antar nagari yang ada di wilayahnya.
3. Melakukan bimbingan dan asistensi terhadap pelaksanaan pinjaman keuangan pemerintahan nagari.
4. Menumbuh dan mengembangkan hak asal usul dan dinamika masyarakat nagari sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya.
5. Melakukan pembinaan optimalisasi pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintahan nagari.
6. Fasilitasi proses pencalonan, pengangkatan, pemberhentian wali nagari.
7. Pemberian pelayanan informasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan konsultasi bagi aparat dan masyarakat.

g. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

1. Membina dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan koordinasi kewilayahan antar instansi dan aparat terkait dibidang ketentraman dan ketertiban umum dalam forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Camat bersama Dan Ramil serta Kapolsek).
2. Menjaga, menegakkan dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten dan Keputusan Kepala Daerah di wilayah kerjanya.
3. Membuat analisis wilayah dan melakukan kajian terhadap kebijakan trantibum dan menyampaikannya sebagai rekomendasi kebijakan Kepala Daerah serta membuat laporan triwulanan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
4. Melakukan pembinaan operasionalisasi Polisi Pamong Praja di wilayah kerjanya.
5. Menjaga pelayanan yang sama dan tidak ada tindakan-tindakan diskriminatif atau perlakuan tidak adil terhadap masyarakat yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Menjaga dan memelihara tentang administrasi dan register-register kecamatan.
7. Menjaga dan memelihara ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
8. Menjaga dan memelihara keamanan lingkungan dalam rangka meredam konflik dan agitasi sosial.
9. Penertiban terhadap gangguan sosial.
10. Perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya.
11. Fasilitasi penataan dan penertiban pedagang kaki lima.

h. Pelaksanaan koordinasi operasional dengan Dinas Koperindagpastam Kabupaten.

1. Koordinasi di bidang perencanaan.
2. Koordinasi di bidang pengendalian dan pengawasan.
3. Koordinasi pengelolaan dan penanganan kasus.

i. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.

1. Meningkatkan usaha perekonomian rakyat dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin di daerahnya.
2. Menjaga dan mempertinggi taraf kesehatan masyarakat baik jasmani maupun rohani.
3. Menyelenggarakan dan atau mendukung kegiatan kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup.
4. Mengambil tindakan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan bencana alam atau bencana lainnya.
5. Mengoptimalkan kegiatan PKK, kepemudaan, kepramukaan, karang taruna dan organisasi sosial lainnya agar mengarah kepada sasaran yang positif.
6. Mengoptimalkan kegiatan pendidikan di nagari.
7. Berupaya mengatasi hal-hal yang luar biasa (force majeure) dan melaporkan kepada Bupati.
8. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah kerjanya.
9. Menyelenggarakan tugas-tugas insidental lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.

j. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

1. Penyusunan rencana tahunan kecamatan.
2. Fasilitasi penyusunan rencana tahunan nagari.
3. Penyusunan rencana anggaran satuan kerja kecamatan.
4. Penyusunan laporan kinerja tahunan kecamatan.
5. Pembinaan administrasi dan sistem pelaporan nagari.
6. Pembinaan tertib administrasi ketatausahaan dan rumah tangga.

Pada dasarnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Camat didukung oleh unsur staf yang terdiri dari :

- **Sekretaris Kecamatan;** Melaksanakan pengelolaan urusan rumahtangga kantor, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat.


- **Subbagian Umum dan Perencanaan** : Mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumahtangga, perlengkapan, perencanaan, penyusunan program, humas dan protokol;
- **Subbagian Keuangan** : Mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- **Seksi Tata Pemerintahan** : Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan penyelenggara pemerintahan nagari dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Nagari;
- **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari** : Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan nagari, menyiapkan bahan, melaksanakan kebijakan dan menyusun langkah kegiatan dalam ruang lingkup kesejahteraan sosial ditingkat kecamatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan petunjuk atasan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- **Seksi Ketentraman dan ketertiban umum** : mengumpulkan dan mengolah data bidang ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan sesuai dengan hasil survey dilapangan dan petunjuk yang berlaku serta menyajikannya dalam bentuk laporan, daftar, grafik dan klasifikasi serta mengadministrasikannya untuk bahan konsep bagi pihak yang membutuhkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- **Seksi Pelayanan Umum** : Melakukan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut dengan surat-surat keterangan, rekomendasi, izin-izin dan melaksanakan perekaman e-KTP. Sesuai dengan petunjuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun

2010, tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu.

- **Seksi Kesjahteraan Sosial** : Mengumpulkan dan mengolah data dibidang Kesejahteraan Sosial memfasilitasi dan melakukan pembinaan kepada Kelompok organisasi keagamaan seperti BKMT, Yasinan dan organisasi kepemudaan serta memonitor terhadap perkembangan dan kemajuan organisasi masyarakat dan kepemudaan diwilayah Kecamatan Lima Kaum.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Salimpaung Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 14 tahun 2009 sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya SKPD Kantor Camat Salimpaung.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Kantor Camat Salimpaung ditunjang oleh sumber daya, di antaranya adalah :

Sumber daya manusia yang dimiliki yang tergambar pada tabel

Tabel 2.1
Susunan Kepegawaian di Kantor Camat Salimpaung

<i>No</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Eselon</i>	<i>Pangkat Dasar</i>	<i>Pendidikan</i>	<i>Ket</i>
<i>1</i>	Camat	III.a			Pensiun.01-05-2016
<i>2</i>	Plt.Camat	III.b	Pembina	S.1	
<i>3</i>	Kasi Tapem	IV.a	Penata	S.1	
<i>4</i>	Kasi PMN	IV.a	Penata Tk.I	SLTA	
<i>5</i>	Kasi Trantib	IV.a	Penata Tk.I	SLTA	
<i>6</i>	Kasi Pelayanan Umum	IV.a	Penata Tk.I	S.1	
<i>7</i>	Kasi Kesos.	IV.a	Penata Tk.I	S.1	
<i>8</i>	Kasubag Umum dan Perencanaan	IV.b	Penata	SLTA	
<i>9</i>	Kasubag Keuangan	IV.b	Penata Md. Tk.I	SLTA	
<i>10</i>	Bendahara Pengeluaran	-	Pengatur Tk.I	D3	
<i>11</i>	Pemegang Barang	-	Pengatur Tk.I	D3	
<i>12</i>	Pembantu Bendahara	-	Penata Muda	S.1	

13	Kearsipan	-	Pengatur	SLTA	
14	Penjaga Kantor	-	Juru	SLTP	
15	Sekretaris Nagari Lawang Mandahiling	-	Pengatur	SLTA	
16	Sekretaris Nagari Sumanik	-	Pengatur Md.Tk.I	SLTA	
17	Sekretaris Nagari Salimpaung	-	Pengatur Md.	SLTA	

Selain dari adanya sumber daya manusia yang berkompeten, pegawai kantor Camat Salimpaung juga diperkaya dengan nilai-nilai dasar organisasi yang ditanamkan guna menunjang kinerja sehari-hari, diantaranya adalah :

- Dedikasi yang tinggi berupa kemauan yang kuat untuk keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Salimpaung yang sangat perlu dimiliki oleh segenap aparatur
- Kejujuran dan Keterbukaan, Kejujuran dalam pelaksanaan tugas dan keterbukaan terhadap masyarakat, akan menimbulkan opini yang baik dari pimpinan dan segenap lapisan masyarakat, sehingga keadaan demikian akan memperlancar pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
- Kecermatan dalam pelaksanaan administrasi bagi Kecamatan merupakan tuntutan yang harus diwujudkan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan.
- Kerjasama secara kekeluargaan, dalam pelaksanaan tugasnya aparatur Kecamatan harus senantiasa berorientasi kepada keseimbangan antara orientasi tugas dan orientasi hubungan. Orientasi hubungan antara lain melalui penanaman nilai kerjasama yang bersifat kekeluargaan agar terwujudnya human relation yang baik dalam pelaksanaan tugas.
- Keimanan dan ketaqwaan, keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT merupakan nilai yang mutlak dianut oleh segenap aparatur. Hal demikian sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

2.3 Kinerja Pelayanan

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pelayanan Publik harus memperoleh perhatian dan penanganannya yang sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip pokok pelayanan publik yang dilaksanakan mencakup :

a. Kesederhanaan Pelayanan

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

b. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai :

1. Prosedur/tatacara pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
2. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
3. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.
4. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

c. Keamanan Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

d. Keterbukaan Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

e. Efisiensi Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

f. Ekonomis Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :

- 1) Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar kewajaran.
- 2). Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar.
- 3). Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Keadilan Yang Merata Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

h. Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pengembangan Pelayanan di Kantor Camat Salimpaung terdapat beberapa tantangan, yaitu sebagai berikut:

1. Tuntutan untuk penerapan Good Governance
2. Modernisasi sarana dan prasarana pelayanan
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Peluang

1. Adanya Program pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

Bercermin dari kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan, ternyata masih banyak mengalami kekurangan, maka harapan yang diinginkan kedepan adalah terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat, Namun secara umum kondisi yang diharapkan kedepan adalah bagaimana Visi Kabupaten Tanah Datar terlaksana secara optimal di Kecamatan Salimpaung dengan pelayanan yang dilaksanakan dengan Misi kecamatan yang tentunya mengacu pada misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Adapun hal yang perlu ditingkatkan kedepan dalam memberikan pelayanan prima adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur kantor
2. Modernisasi sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan yang merupakan salah satu SKPD yang berinteraksi langsung dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Heterogenitas penduduk, urbanisasi yang berpengaruh kepada keamanan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Rendahnya ketersediaan Anggaran Kecamatan Salimpung dalam mengakomodir berbagai permasalahan yang dihadapi di Kecamatan.;
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan seperti peralatan computer dan mebeuler,
4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan masih terbatas;
5. Belum adanya pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat mengakibatkan lemahnya kedudukan Camat dalam mengoptimalkan program dan kegiatan yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Permasalahan yang perlu diantisipasi adalah bidang pelayanan/ perizinan kepada masyarakat yang kewenangannya masih berada di SKPD namun tetap dikoordinasikan oleh Kecamatan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KDH DAN WKDH TERPILIH

Memperhatikan kondisi umum daerah Kabupaten Tanah Datar dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat

Sebagai salah satu SKPD yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar Kantor Camat Salimpaung yang mempunyai ruang lingkup kerja di daerah Kecamatan Salimpaung telah berusaha untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang menjelma menjadi visi dan misi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian diharapkan terwujudnya pembangunan di Kecamatan Salimpaung baik di bidang agama dan budaya yang penduduknya menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama dan budaya setempat, bidang ekonomi dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di bidang pemerintahan dengan meningkatkan kredibilitas pemerintah Kecamatan sekaligus memberdayakan masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra

Berdasarkan uraian renstra sebelumnya dan sekarang ini, maka diperoleh faktor yang menjadi strategi kunci untuk Kantor Camat Salimpaung yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan
2. Kuantitas dan kualitas Pegawai yang memadai;
3. Koordinasi dengan instansi dan/ pihak terkait.
4. Peran serta masyarakat dan swasta untuk mendukung program dan kegiatan.
5. Tersedianya sarana prasarana yang memadai
6. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan pembangunan;

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Tugas Camat selaku pembantu Bupati adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan, Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya, melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

Selain tugas tersebut diatas, berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 pasal 126 ayat 3 Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.

Untuk melaksanakan tugas Camat sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam buku Manual Tugas Camat yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/2397.A/SJ tanggal 1 Oktober 2003 perihal Manual Tugas Camat dan Modul Pemberdayaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa yang dialamatkan kepada Gubernur Seluruh Indonesia, maka Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.
3. Penyelenggara pelayanan masyarakat
4. Pelaksana pemberdayaan masyarakat.
5. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan.
6. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan Nagari.
7. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
8. Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten/kota.
9. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
10. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Dikaitkan dengan kelemahan-kelemahan yang ada maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis di Kecamatan Salimpaung , yaitu :

1. Pembinaan yang dilaksanakan ditingkat kecamatan berupa pembinaan agama serta adat istiadat dalam rangka menciptakan ketentraman dan keharmonisan hidup.


2. Mediasi terhadap permasalahan dalam masyarakat, dan mengusahakan jalan keluar yang terbaik, dengan mengutamakan keadilan melalui koordinasi yang baik.
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat kecamatan dalam kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian kesejahteraan
4. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan
5. Peningkatan kualitas pelayan publik di kecamatan berbasis pelayanan prima
6. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan.

Selain itu masih banyak langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Salimpaung.

Prosedur Pelayanan Umum

Selanjutnya secara umum dapat digambarkan Prosedur Pelayanan Umum seperti gambar di bawah ini:

Gambar
Prosedur Pelayanan Umum



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa setiap pelayanan di kantor camat akan dilayani oleh petugas yang akan memeriksa segala kelengkapan persyaratan, jika ada yang masih kurang maka akan dikembalikan untuk dilengkapi lagi, sedangkan yang lengkap akan diproses setelah itu ditandatangani oleh Camat kemudian di register dan akhirnya dikembalikan kepada si pemohon.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

1.1 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT SALIMPAUNG

4.1.1 Visi

Untuk menginginkan suatu kondisi keberhasilan yang memuat pandangan ideal tentang masa depan yang ingin diwujudkan secara sistematis diperlukan suatu visi sehingga jelas kemana instansi ini harus dibawa agar dapat berkarya, eksis, antisipatif dan inovatif.

Mengacu kepada konsepsi tersebut keinginan untuk mendukung dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berangkat dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan Kecamatan Lima Kaum dalam menjalankan organisasi instansi pemerintah ini mempunyai visi :

“ Mewujudkan Aparatur Kecamatan yang Profesional Dalam Pelayanan publik menuju masyarakat yang Madani Berbudaya dan sejahtera , dilandasi adat dan agama”

Penjelasan dari ungkapan visi tersebut diatas adalah sebagaimana uraian di bawah ini:

Sejahtera :

Sejahtera, kata sejahtera merupakan kata sifat, menggambarkan keadaan aman, makmur, tentram, tertib dan bahagia.

Sejahtera secara lahir dapat dilihat dari wujud nyata yang tergambar dari kondisi masyarakat yang dapat berupa terpenuhinya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, pelaksanaan adat istiadat, keagamaan dan lain sebagainya.

Sejahtera secara bathin tergambar dari keadaan yang tak terlihat nyata, namun dapat dilihat dari perilaku dan sikap masyarakat sehari-hari. Keadaan ini dapat berupa rasa aman, rukun, tentram tidak tertekan. Yang secara nyata dapat dilihat dari keceriaan masyarakat sehari-hari. Kondisi sejahtera secara bathin tentu akan saling terkait dengan kondisi sejahtera secara lahir atau yang lahir menunjukkan yang bathin.

Melalui visi yang dikemukakan di atas diharapkan segenap kemampuan, fokus kegiatan dan komitmen aparatur pemerintahan kecamatan Lima Kaum akan tertuju kepada pencapaian visi tersebut. Sedangkan dari pihak masyarakat juga akan timbul motivasi untuk ikut berperan serta karena visi tersebut merupakan harapan masa kini yang perlu diwujudkan di masa depan.

4.1.2 Misi

Terwujudnya visi yang dikemukakan diatas diperlukan adanya misi organisasi, sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi dari Pemerintah Kecamatan Salimpaung dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara optimal.
- b. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengembangan nilai-nilai agama adat dan budaya.
- c. Meningkatkan kemampuan aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat melalui koordinasi dengan penegak hukum, Forkopinca, Wali Nagari dan interaksi positif.
- e. Meningkatkan keseimbangan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penentuan Misi Kecamatan Salimpaung tersebut dilatarbelakangi oleh kewajiban dan kewenangan serta keberadaan pemerintahan yang selaras dengan pelayanan publik dalam rangka implementasi otonomi daerah.

1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Salimpaung

Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa pernyataan tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan tujuan tersebut Kecamatan Salimpaung mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut.

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari Kecamatan Salimpaung yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya
2. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran
4. Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, yang difokuskan kepada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi.

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Kecamatan Salimpaung dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sasaran dari tujuan pertama adalah :
 - a. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama
 - b. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya
2. Sasaran dari tujuan kedua adalah :
 - a. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat
3. Sasaran dari tujuan ketiga adalah :
 - a. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
4. Sasaran dari tujuan keempat adalah :
 - a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Sasaran dari tujuan kelima adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengalaman ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Jumlah Masjid/Mush. yang dikunjungi dalam pembinaan keagamaan	40	42	45	47	50
		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Jumlah Cabang lomba yang diikuti Kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya	7 cbg	8 cbg	10 cbg	10 cbg	10 cbg
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	24 kali 5 Nagari	24 kali 5 Nagari	24 kali 5 Nagari	24 kali 5 Nagari	24 kali 5 Nagari
			Terlaksananya pembinaan ke SLTP dan SLTA	17 sekolah	17 sekolah	17 Sekolah	17 Sekolah	17 Sekolah
			Terlaksananya pembinaan keamanan di masyarakat	48 kali 5 Nagari	48 kali 5 Nagari	48 kali 5 Nagari	48 kali 5 Nagari	48 kali 5 Nagari
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok
4	Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah nagari binaan sadar hukum	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5Nagari	5 Nagari
			Jumlah Kelompok/org anisasi masyarakat yang dibina	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok
5	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Persentase / jumlah masyarakat yang telah merekam data E-KTP	350 org	400 org	480 org	500 org	500 org

			Terlaksananya pendistribusian Raskin	830 RTS	830 RTS	830 RTS	830 RTS	830 RTS
--	--	--	--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

4.3 Strategi dan Kebijakan

Setelah menetapkan tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana cara (strategi) mencapai tujuan dan sasaran, yaitu menentukan program dan kegiatan yang akan ditempuh selama lima tahun.

Strategi yang ditetapkan oleh pemerintah Kecamatan Salimpaung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Kantor Camat Salimpaung
2. Meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan dan asset daerah
3. Meningkatkan mutu pendidikan dan ajaran agama secara formal dan nonformal
4. Mengembangkan pendidikan adat dan budaya melalui pendidikan formal dan informal
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas para tokoh adat dan agama
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas apartur pelayan masyarakat
8. Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya pembangunan
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang menunjang perekonomian dan kesehatan warga
10. Meningkatkan bantuan modal dan sarana penunjang produksi
11. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis masyarakat
12. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan formal aparatur
13. Meningkatkan ketentraman dan keamanan masyarakat
14. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga dalam rangka pembangunan dan penyelesaian masalah yang terjadi
15. Meningkatkan keikutsertaan semua pihak dalam mengawasi semua kegiatan yang terkait dengan pembangunan

Arah kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Salimpaung adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan kepada aparatur dalam rangka pengembangan diri
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Meningkatkan pembinaan nilai agama kepada masyarakat melalui kegiatan di rumah-rumah ibadah

4. Menggiatkan kegiatan yang mampu mengembangkan nilai adat dan budaya
5. Membentuk kaderisasi serta pembekalan dan pengayaan terhadap tokoh-tokoh agama dan adat
6. Menyusun SOP pelayanan public yang baik
7. Menempatkan aparatur yang berkompeten dalam pemberian pelayan public
8. Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan
9. Meningkatkan fasilitas penunjang perekonomian dan kesehatan warga
10. Meningkatkan fasilitas modal dan sarana penunjang produksi
11. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mengikutsertakan aspirasi masyarakat
12. Mendorong dan memberikan kesempatan bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
13. Pembinaan pendidikan politik kepada masyarakat
14. Meningkatkan kegiatan rapat koordinasi
15. Mengadakan monitoring dan evaluasi pembangunan oleh semua pihak

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam pelaksanaan pembangunan yang baik harus ada keselarasan antara program dan kegiatan yang diambil oleh kabupaten dengan kecamatan. Kecamatan Salimpaung dalam hal ini mempedomani arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										peanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
							Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Prosentase Masjid yang dikunjungi dalam pembinaan keagamaan	1.19.1.20.14.17.01	Program : Pengembangan wawasan kebangsaan Kegiatan : Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	75 %	40	60.000.000	42	35.000.000	45	65.000.000	47	45.000.000	50	70.000.000	Kasi Kesos	
	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Jumlah Cabang lomba yang diikuti Kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya	1.19.1.20.14.18.03	Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan : Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan	85%	7 cbg	2.500.000	8 cbg	4.000.000	10 cbg	4.000.000	12 cbg	4.000.000	10 cbg	4.000.000	Kasi Kesos	
Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan social	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	1.19.1.20.14.16	Program : Pemeliharaan Knatrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dabn Pelaporan	Meningkatnya pembinaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengurangan perbuatan maksiat dan kenakalan remaja	75%	24 kali	9.690.000	24 kali	10.000.000	24 kali	8.000.000	24 kali	8.000.000	24 kali	8.000.000	Kasi Tramtib	
		Terlaksananya pembinaan ke SLTP dan SLTA																
		Terlaksananya pembinaan keamanan di masyarakat	1.19.1.20.14.15.05	Program : Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : Pengendalian keamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan pengendalian lingkungan masyarakat	80%	100%	4.850.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000		
dst																		

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	1.18.1.20.11416.01	Program : Peningkatan peran serta kepemudaan Kegiatan : Pembinaan organisasi kepemudaan	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	80%	100%	3.320.000	100%	5.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	Kasi Kesos
Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah nagari binaan sadar hukum	1.20.1.20.11417.19	Program : Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Kegiatan : Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	75%	100%	4.820.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	Kasi Tapem
		Jumlah Kelompok/organisasi masyarakat yang dibina	1.22.1.20.11415.01	Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan : Pemberdayaan lembaga dan ormas pedesaan	Meningkatnya Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	75%	100%	593.431.000	100%	18.000.000	100%	22.500.000	100%	22.500.000	100%	22.500.000	Kasi Tapem
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam data E-KTP	1.10.1.20.11415.09	Program : Penataan administrasi kependudukan Kegiatan : Pengembangan data Base Kependudukan	Meningkatnya pengembangan data base kependudukan	75%	100%	25.249.700	100%	32.733.000	100%	4.500.000	100%	4.500.000	10%	4.500.000	Kasi Pelayanan Umum
		Terlaksananya pendistribusian Raskin	1.22.1.20.14.18.04	Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pendistribusian raskin	75%	100%	28.639.500	100%	29.503.500	100%	40.103.000	100%	40.103.000	100%	40.103.000	Kasi Kesos

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU KEPADA SASARAN DAN TUJUAN RPJMD

Dalam penetapan Indikator kinerja Kantor Camat Salimpaung sejalan dengan Tujuan dan Sasara RPJMD Kabupaten Tanah Datar, ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA KANTOR CAMAT SALIMPAUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Masjid/ Mushallah yang dikunjungi dalam pembinaan keagamaan	75 %	40	42	45	47	50	90 %
	Jumlah Cabang lomba yang diikuti dalam kegiatan festival seni dan budaya	85 %	7 cbg	8 cbg	10 cbg	12 cbg	10 cbg	100 %
2	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	75 %	24 kali 5 Nagari	24 kali 5 Nagari	24 kali 5 Nagari	24 kali 5 Nagari	24 kali 5 Nagari	90 %
	Terlaksananya pembinaan ke SLTP dan SLTA	80 %	17sekolah	17 sekolah	17 sekolah	17 sekolah	17 sekolah	100 %
	Pengendalian keamanan lingkungan	75 %	48 kali 5 nagari	48 kali 5 nagari	48 kali 5 nagari	48 kali 5 nagari	48 kali 5 nag.	90 %
3	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	80 %	5 klp	7 klp	8 klp	9 klp	10 klp	95 %
4	Jumlah nagari binaan sadar hukum	75 %	5 nagari	5 nagari	5 nagari	5 nagari	5 nagari	90 %
	Jumlah kelompok / organisasi masyarakat yang dibina	75 %	20 klp	20 klp	20 klp	20 klp	20 klp	95 %
5	Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam data e-KTP	75%	350 orang 100%	400org 100%	450 org 100%	475 org 100%	500 org 100%	100%
	Terlaksananya pendistribusian Raskin	75%	830 RTS 5 nagari	830 RTS 5 nagari	830 RTS 5 nagari	830 RTS 5 nagari	830 RTS 5 nagari	100%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategik yang telah disusun ini merupakan acuan mendasar yang dinyatakan secara garis besar dan digunakan sebagai acuan operasional pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Salimpaung demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategik yang telah ditetapkan.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategik Kecamatan Salimpaung telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dan dengan demikian diharapkan peran aktif para stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja satuan kerja Kecamatan Salimpaung guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam membangun sistem akuntabilitas dan kinerja, untuk penerapan Rencana Strategik ini sangat diperlukan proses penyusunan pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya yang merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, dengan telah tersusunnya perencanaan strategik pemerintah Kecamatan Salimpaung ini diharapkan sebagai dokumen perencanaan strategik yang akan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memberikan pedoman, arahan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Salimpaung.

Plt.CAMAT SALIMPAUNG

YUSKAL, S.Sos
Pembina
NIP. 19650315 198603 1 005

VISI KANTOR CAMAT SALIMPAUNG 2016-2021

“MEWUJUDKAN APARATUR KECAMATAN YANG PROPESSIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK MENUJU MASYARAKAT YANG MADANI BERBUDAYA DAN SEJAHTERA, DILANDASI ADAT DAN AGAMA”

MISI KANTOR CAMAT LIMA KAUM 2016-2021

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara optimal
2. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengembangan nilai-nilai agama, adat dan Budaya
3. Meningkatkan kemampuan aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat
4. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat melalui Penegakan supremasi hukum dan interaksi positif
5. Meningkatkan keseimbangan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan sektor pertanian, sektor usaha kecil, menengah serta koperasi Dan pemberdayaan masyarakat.